



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-747/Un.09/1.2/KP.07.6/09/2024
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknyanya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 – 2028;
b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031922/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 sampai dengan 2028;
c. bahwa telah selesainya masa jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024-2028 dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;


MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Syahril Jamil, M.Ag., NIP. 197709172005011009, Penata Tk. I/ III.d, Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat **Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.** NIP. 197206291997032004, Pembina Tk. I/ IV.b, Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2024-2028.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 09 September 2024
Rektor,

NYAYU KHODIJAH



Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-748/Un.09/1.2/KP.07.6/09/2024

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 – 2028;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031922/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 sampai dengan 2028;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024-2028 dalam suatu Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Mukti Ali, M.Pd.I., NIP. 198610122019031008, Penata Tk. I/ III.d, Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat **Mukti Ali, M.Pd.I.** NIP. 198610122019031008, Penata Tk. I/ III.d, Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2024-2028.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 09 September 2024
Rektor,



Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-753/Un.09/1.2/KP.07.6/09/2024
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PERANGKINGAN DAN INTERNASIONALISASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 – 2028;
b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031922/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 sampai dengan 2028;
c. bahwa telah selesainya masa jabatan Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024-2028 dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Anita Trisiah, S.Pd., M.Sc., NIP. 198209242011012010, Penata Tk. I/ III.d, Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat **Anita Trisiah, S.Pd., M.Sc.** NIP. 198209242011012010, Penata Tk. I/ III.d, Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2024-2028.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 09 September 2024
Rektor.



Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-752/Un.09/1.2/KP.07.6/09/2024

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT CAREER DEVELOPMENT CENTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 – 2028;

b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031922/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 sampai dengan 2028;

c. bahwa telah selesainya masa jabatan Kepala Pusat Career Development Center UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Career Development Center UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024-2028 dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I., NIP. 197901042007102002, Penata Muda Tk. I/ III.b, Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Career Development Center Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat **Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I** NIP. 197901042007102002, Penata Muda Tk. I/ III.b, Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Career Development Center Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2024-2028.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Career Development Center Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 09 September 2024
Rektor.



NYAYU KHODIJAH

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-749/Un.09/1.2/KP.07.6/09/2024
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU PADA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 – 2028;

b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031922/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 sampai dengan 2028;

c. bahwa telah selesainya masa jabatan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024-2028 dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Indrawati, S.S., M.Pd., NIP. 197510072009012003, Penata Tk.I/ III.d, Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat **Indrawati, S.S., M.Pd.** NIP. 197510072009012003, Penata Tk.I/ III.d, Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat

Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2024-2028.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 09 September 2024
Rektor,



Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-751/Un.09/1.2/KP.07.6/09/2024
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PADA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 – 2028;

b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031922/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 sampai dengan 2028;

c. bahwa telah selesainya masa jabatan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024-2028 dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Amilda, M.Pd., NIP. 197707152006042003, Penata Tk. I/ III.d, Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat **Dr. Irham Falahudin, M.Si** NIP. 197110021999031002, Penata Tk. I/ III.d, Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2024-2028.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 09 September 2024
Rektor,



Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-750/Un.09/1.2/KP.07.6/09/2024
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU AKADEMIK PADA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 – 2028;
 - b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031922/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 sampai dengan 2028;
 - c. bahwa telah selesainya masa jabatan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024-2028 dalam suatu Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Muhamad Afandi, M.Pd.I., NIP. 198406022018011001, Penata Tk.I/ III.d, Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat **Muhamad Afandi, M.Pd.I** NIP. 198406022018011001, Penata Tk.I/ III.d, Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala

Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2024-2028.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.